



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.B/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI SASMITO GUMELAR;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung baru Rt.004 Rw.001 Desa Jajag
Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Desember 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 20/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 19 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 19 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI SASMITO GUMELAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI SASMITO GUMELAR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tanda terima dari PT, Bank Rakyat Indonesia No. PKL/CIF 5405 tanggal 11 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor: 5404

Dikembalikan kepada saksi Suparno;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringan hukum karena Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa TRI SASMITO GUMELAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Muhammad Gufron Said di Dusun Gembolo Rt.02 Rw.04 Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Muhammad Gufron Said berada dirumahnya dihubungi oleh saksi Rifki yang mengatakan bahwa ada temannya yang akan menyewa mobil kemudian saksi Muhammad Gufron Said menyuruh saksi Rifki untuk langsung datang kerumahnya saksi Hukammad Gufron Said, tidak lama kemudian saksi Rifki datang bersama temannya yaitu terdakwa Tri Sasmito Gumelar, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Gufron Said dengan rangkaian kebohongannya mengatakan kalau mau menyewa mobil selama 2 (dua) hari yang akan terdakwa gunakan untuk menjemput dan mengantarkan penumpang dari Ketapang ke Lumajang, karena mobil tersebut adalah milik saksi Suparno yang diserahkan kepada saksi Muhammad Gufron Said untuk disewakan karena saksi Muhammad Gufron Said pekerjaannya menyewakan mobil (rental mobil) kemudian saksi Muhammad Gufron Said menghubungi saksi Suparno dan mengatakan kalau mobilnya mau disewa orang lalu saksi Suparno mengijinkan;
- Bahwa saksi Muhammad Gufron Said menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MB56332 kepada terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Gufron Said menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MMB56332, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MB56332 atas nama Suparno alamat Jalan Cengkeh No. 30 Rt.006 Rw.002 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur dan 1 (satu) buah kunci mobil, setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil tersebut beserta STNKnya dan kunci mobil lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat dengan mengendarai mobil tersebut lalu terdakwa tidak menjemput dan mengantarkan penumpang dari Ketapang ke Lumajang namun mobil tersebut langsung dibawa ke Lumajang untuk digadaikan;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian mobil tersebut waktunya mengembalikan lalu saksi Rifki menghubungi terdakwa dan terdakwa dengan kebohongannya mengatakan kalau mobil ada di Lumajang dalam keadaan rusak dan terdakwa membutuhkan mobil tersebut lagi beberapa hari, setelah itu saksi Rifki menghubungi saksi Muhammad Gufron Said dan menyampaikan perkataan terdakwa tersebut lalu saksi Muhammad Gufron Said mengatakan kalau mobil tersebut dibawa pulang saja, beberapa hari kemudian nomor HP terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Gufron Said dan terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MB56332 telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang yang tidak dikenal di Kabupaten Lumajang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Suparno mengalami kerugian kurang lebih Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

----- A T A U -----

KEDUA:

Bahwa terdakwa TRI SASMITO GUMELAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Muhammad Gufron Said di Dusun Gembolo Rt.02 Rw.04 Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Muhammad Gufron Said berada dirumahnya dihubungi oleh saksi Rifki yang mengatakan bahwa ada temannya yang akan menyewa mobil kemudian saksi Muhammad Gufron Said menyuruh saksi Rifki untuk langsung datang kerumahnya saksi Muhammad Gufron Said, tidak lama kemudian saksi Rifki datang bersama temannya yaitu terdakwa Tri Sasmito Gumelar, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Gufron Said kalau mau menyewa mobil selama 2 (dua) hari yang akan terdakwa gunakan untuk menjemput dan mengantarkan penumpang dari Ketapang ke Lumajang, karena mobil tersebut adalah milik saksi Suparno yang diserahkan kepada saksi Muhammad Gufron Said untuk disewakan karena saksi Muhammad Gufron Said pekerjaannya menyewakan mobil (rental mobil) kemudian saksi Muhammad Gufron Said menghubungi saksi Suparno dan mengatakan kalau mobilnya mau disewa orang lalu saksi Suparno mengijinkan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Gufron Said menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MB56332 kepada terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Gufron Said menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MMB56332, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MB56332 atas nama Suparno alamat Jalan Cengkeh No. 30 Rt.006 Rw.002 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur dan 1 (satu) buah kunci mobil, setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil tersebut beserta STNKnya dan kunci mobil lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat dengan mengendarai mobil tersebut lalu terdakwa tidak menjemput dan mengantarkan penumpang dari Ketapang ke Lumajang namun mobil tersebut langsung dibawa ke Lumajang untuk digadaikan;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi ke Lumajang untuk menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Wilayah Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang melalui teman terdakwa Sdr.Wahyudi dan sampai di rumah penerima gadai bahwa terdakwa meminta mobil tersebut digadaikan dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dari pihak penerima gadai sanggup dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui lalu terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada penerima gadai dan terdakwa menerima uang Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Gufron Said dan terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MB56332 telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang yang tidak dikenal di Kabupaten Lumajang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Suparno mengalami kerugian kurang lebih Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Muhammad Gufron Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik serta membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada perkara Penggelapan atas 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu dengan plat nomor: B1969-TRG, warna silver, Tahun 2013, Noka: MKRVIBA2JOJJ008490, Nosin: MB56332 milik Saksi Suparno yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Suparno karena Saksi merupakan saudara Saksi Suparno;
- Bahwa Saksi memiliki usaha rental atau sewa mobil yang bernama "tunggal sembilan Jaya" yang ada di rumah saksi di Dusun Gembolo Rt.02 Rw.04 Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Saksi berada dirumah dihubungi oleh Saksi Rifki yang mengatakan bahwa ada temannya yang akan menyewa mobil kemudian saksi menyuruh saksi Rifki untuk langsung datang kerumah saksi, setelah itu saksi Rifki datang bersama temannya yaitu Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau mau menyewa mobil selama 2 (dua) hari yang akan Terdakwa gunakan untuk menjemput dan mengantarkan penumpang dari Ketapang ke Lumajang, oleh karena mobil tersebut adalah milik saksi Suparno yang diserahkan kepada saksi untuk disewakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi saksi Suparno dan mengatakan kalau mobilnya mau disewa orang lalu saksi Suparno mengijinkan;
- Bahwa mobil yang Saksi sewakan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2JOJJ008490 Nosin : MB56332;
- Bahwa Saksi menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari tetapi Terdakwa belum membayar uang sewa mobil tersebut karena sesuai perjanjian dibayar setelah mobil kembali;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian sewa antara saksi dengan Terdakwa perihal mobil Xenia tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MMB56332, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MB56332 atas nama Suparno alamat Jalan Cengkeh No. 30 Rt.006 Rw.002 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur dan 1 (satu) buah kunci mobil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan meninggalkan tempat dengan mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menyewa mobil kepada Saksi;

- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa namun nomor yang ia gunakan sebelumnya tidak dapat dihubungi;

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi Rifki yang mendapatkan info dari Terdakwa bahwa mobil yang disewa Terdakwa tersebut berada di Lumajang dalam keadaan rusak dan Saksi menyampaikan saksi Rifki agar mobil tersebut dibawa pulang;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Rifki mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan membawa mobil tersebut pulang;

- Bahwa pada bulan November 2021 saksi kembali dihubungi oleh saksi Rifki bahwa saksi Rifki dihubungi oleh Sdr. Ruston bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MMB56332 yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa sekarang berada di Lumajang lalu saksi Rifki menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr. Ruston meminta tebusan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun saksi tidak menebusnya karena saksi tidak percaya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dan Terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MB56332 telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal di Kabupaten Lumajang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MB56332;

- Bahwa bukti kepemilikan berupa BPKB tersebut pada saat ini masih berada di Bank BRI Jakarta Timur sebagai jaminan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suparno mengalami kerugian kurang lebih Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik serta membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada perkara Penggelapan atas 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu dengan plat nomor: B1969-TRG, warna silver, Tahun 2013, Noka: MKRVIBA2JOJJ008490, Nosin: MB56332 milik Saksi yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada bulan Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhammad Gufron Said di Dusun Gembolo Rt.02 Rw.04 Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2JOJJ008490 Nosin : MB56332 beserta STNK atas nama Suparno;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil milik Saksi tersebut kepada saksi Muhammad Gufron Said untuk disewakan karena saksi Muhammad Gufron Said pekerjaannya menyewakan mobil;
- Bahwa Saksi Muhammad Gufron Said memiliki rental mobil yang bernama "Tunggal 9 Jaya";
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhammad Gufron Said karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan saksi Muhammad Gufron Said;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Muhammad Gufron Said bahwa Terdakwa menyewa mobil milik saksi lalu terdakwa tidak mengembalikan dan terdakwa dihubungi sudah tidak bisa;
- Bahwa mobil tersebutoleh Terdakwa sampai saat ini tidak dikembalikan dan menurut pengakuannya barang mobil sudah digadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Muhammad Gufron Said kalau menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa BPKB atas 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu dengan plat nomor: B1969-TRG, warna silver, Tahun 2013, Noka: MKRVIBA2JOJJ008490, Nosin: MB56332 milik Saksi tersebut berada di Bank BRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Muhammad Rifqi Aminul Murtadlo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik serta membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada perkara Penggelapan atas 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu dengan plat nomor: B1969-TRG, warna silver, Tahun 2013, Noka: MKRVIBA2JOJJ008490, Nosin: MB56332 milik Saksi Suparno yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah sopir pribadi saksi Muhammad Gufron Said;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada bulan Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhammad Gufron Said di Dusun Gembolo Rt.02 Rw.04 Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa awalnya datang kerumah saksi Muhammad Gufron Said untuk menyewa mobil dengan keperluan ngedrop penumpang dari Ketapang ke Lumajang selama 2 (dua) hari dengan perjanjian sewa mobil sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa pada hari ketiga setelah Terdakwa menyewa mobil tersebut saksi sempat menghubungi Terdakwa lewat HP untuk segera mengembalikan mobil namun Terdakwa menyampaikan bahwa akan memperbaiki kampas kopling mobil tersebut namun Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan pada hari keempat saksi menelpon Terdakwa berulang ulang kali namun tidak diangkat hingga nomor saksi diblokir oleh Terdakwa dan akhirnya tidak diketahui keberadaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Kamalia Ayu Diawari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik serta membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada perkara Penggelapan atas 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu dengan plat nomor: B1969-TRG, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, Tahun 2013, Noka: MKRVIBA2JOJJ008490, Nosin: MB56332 milik Saksi Suparno yang diduga dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan mobil tersebut karena saksi tidak ikut pada saat Terdakwa menyewa mobil tetapi saksi baru mengetahuinya ketika saksi diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi adalah yang memberikan nomor telpon saksi Muhammad Rifqi Aminul Murtadlo ke saksi DESTRI GALUH MAYASARI untuk menyewa mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut, Saksi bersama dengan saksi Muhammad Rifqi Aminul Murtadlo pernah mendatangi rumah Terdakwa namun tidak ada di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Destri Galuh Mayasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik serta membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada perkara Penggelapan atas 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu dengan plat nomor: B1969-TRG, warna silver, Tahun 2013, Noka: MKRVIBA2JOJJ008490, Nosin: MB56332 milik Saksi Suparno yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Kamalia Ayu Diawari melalui HP milik saksi untuk mencari mobil kemudian saksi Kamalia Ayu Diawari memberikan nomor HP temannya yang memiliki usaha penyewaan mobil kemudian Terdakwa menghubungi teman saksi Kamalia Ayu Diawari;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat sewa mobil namun saksi tidak ikut, setelah itu Terdakwa datang ke rumah dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol. B-1969-TRG warna silver;
- Bahwa Saksi diajak Terdakwa ke Lumajang menjemput penumpang dan sampai di Lumajang saksi dengan Terdakwa ke hotel untuk menginap namun Terdakwa pergi keluar dan saksi di dalam hotel;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang dan saksi diajak ke Surabaya naik bus dan sampai di hotel baru terdakwa menyampaikan kalau mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa di daerah Lumajang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa mobil tersebut digadaikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik serta membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara *a quo*;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun Gembolo Rt.02 Rw.04 Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MB56332 dari saksi Muhammad Gufron Said selama 2 (dua) hari yang akan terdakwa gunakan untuk menjemput dan mengantarkan penumpang dari Ketapang ke Lumajang;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang sewa mobil tersebut karena sesuai perjanjian dibayar setelah mobil kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat surat perjanjian sewa dengan pemilik mobil Daihatsu Xenia No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Gufron Said tidak meminta jaminan sewa kepada Terdakwa hanya berasaskan kepercayaan;
- Bahwa saksi Muhammad Gufron Said menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MMB56332, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MB56332 atas nama Suparno alamat Jalan Cengkeh No. 30 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur dan 1 (satu) buah kunci mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil tersebut beserta STNKnya dan kunci mobil lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat dengan mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Lumajang untuk menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Wilayah Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang melalui teman terdakwa Sdr. Wahyudi dan sampai di rumah penerima gadai bahwa Terdakwa meminta mobil tersebut digadaikan dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dari pihak penerima gadai sanggup dengan harga Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada penerima gadai dan Terdakwa menerima uang Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat;

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Rifqi Aminul Murtadlo dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil yang disewa Terdakwa tersebut berada di Lumajang dalam keadaan rusak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Gufron Said dan Terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MB56332 telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal di Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Muhammad Gufron Said untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MB56332;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan sebelumnya tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. Bank Rakyat Indonesia No. PKL/CIF 5405 tanggal 11 Agustus 2020;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor 5404;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu dengan plat nomor: B1969-TRG, warna silver, Tahun 2013, Noka: MKRVIBA2J0JJ008490, Nosin: MB56332 adalah milik Saksi Suparno dengan bukti kepemilikan 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. Bank Rakyat Indonesia No. PKL/CIF 5405 tanggal 11 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor 5404;
- Bahwa Saksi Suparno menitipkan mobil miliknya tersebut untuk disewakan di rental milik Saksi Muhammad Gufron Said yang bernama "Tunggal Sembilan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya" yang berlatar di Dusun Gembolo Rt.02 Rw.04 Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Terdakwa tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021 menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin: MB56332 dari saksi Muhammad Gufron Said selama 2 (dua) hari yang akan Terdakwa gunakan untuk menjemput dan mengantarkan penumpang dari Ketapang ke Lumajang;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa belum membayar uang sewa mobil tersebut karena sesuai perjanjian dibayar setelah mobil kembali;
- Bahwa sewa-menyewa mobil antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Gufron Said tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian melainkan lisan saja dan tidak ada jaminan sewa kepada Terdakwa dikarenakan berasaskan kepercayaan;
- Bahwa Saksi Muhammad Gufron Said menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka: MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin : MMB56332, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka: MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin: MB56332 atas nama Suparno alamat Jalan Cengkeh No. 30 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, dan 1 (satu) buah kunci mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak istrinya yaitu Saksi Destri Galuh Mayasari ke Lumajang dengan alasan menjemput penumpang dan sampai di Lumajang saksi dengan Terdakwa ke hotel untuk menginap namun Terdakwa pergi keluar sedangkan saksi Destri Galuh Mayasari tetap di dalam hotel;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Wilayah Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang melalui teman terdakwa Sdr. Wahyudi dan sampai di rumah penerima gadai Terdakwa meminta mobil tersebut digadaikan dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun dari pihak penerima gadai sanggup dengan harga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada penerima gadai dan Terdakwa menerima uang Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Rifqi Aminul Murtadlo dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil yang disewa Terdakwa tersebut berada di Lumajang dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Gufron Said dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka: MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin: MB56332 telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal di Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Muhammad Gufron Said untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin: MB56332 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan Majelis berpendapat dakwaan Kedua yang lebih tepat, yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya unsur barangsiapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia";

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Byw



sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Tri Sasmito Gumelar. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang bahwa Kesengajaan juga dikenal dengan istilah *dolus* atau *opzet* yang berarti keadaan sadar dan menghendaki suatu perbuatan, serta mengetahui akibat yang mungkin atau pasti terjadi. Kesengajaan merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana. Ada beberapa jenis kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai kepastian: Akibat yang dimaksudkan pasti terjadi, dan tidak dapat dihindarkan;
- 2) Kesengajaan sebagai kemungkinan: Akibat yang tidak diinginkan mungkin terjadi, tetapi pelaku tetap melakukan perbuatan yang dikehendakinya;
- 3) Kesengajaan sebagai maksud: Pelaku bertujuan menimbulkan akibat yang dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) *aberratio ictus*: Pelaku sengaja melakukan tindak pidana terhadap objek tertentu, tetapi mengenai objek yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan adalah suatu keadaan seseorang bertindak melanggar hukum yang berlaku untuk mengalih-milikkan, menguasai, menggunakan harta milik orang lain untuk kepentingan pribadi atau menyembunyikan harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu dengan plat nomor: B1969-TRG, warna silver, Tahun 2013, Noka: MKRVIBA2JOJJ008490, Nosin: MB56332 adalah milik Saksi Suparno dengan bukti kepemilikan 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. Bank Rakyat Indonesia No. PKL/CIF 5405 tanggal 11 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor 5404;
- Bahwa Saksi Suparno menitipkan mobil miliknya tersebut untuk disewakan di rental milik Saksi Muhammad Gufron Said yang bernama "Tunggal Sembilan Jaya" yang beralamat di Dusun Gembolo Rt.02 Rw.04 Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021 menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka : MKRV1BA2JOJJ008490 Nosin: MB56332 dari saksi Muhammad Gufron Said selama 2 (dua) hari yang akan Terdakwa gunakan untuk menjemput dan mengantarkan penumpang dari Ketapang ke Lumajang;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa belum membayar uang sewa mobil tersebut karena sesuai perjanjian dibayar setelah mobil kembali;
- Bahwa sewa-menyewa mobil antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Gufron Said tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian melainkan lisan saja dan tidak ada jaminan sewa kepada Terdakwa dikarenakan berasaskan kepercayaan;
- Bahwa Saksi Muhammad Gufron Said menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka: MKRV1BA2JOJJ008490 Nosin : MMB56332, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin: MB56332 atas nama Suparno alamat Jalan Cengkeh No. 30 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, dan 1 (satu) buah kunci mobil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak istrinya yaitu Saksi Destri Galuh Mayasari ke Lumajang dengan alasan menjemput penumpang dan sampai di Lumajang saksi dengan Terdakwa ke hotel untuk menginap namun Terdakwa pergi keluar sedangkan saksi Destri Galuh Mayasari tetap di dalam hotel;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Wilayah Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang melalui teman terdakwa Sdr. Wahyudi dan sampai di rumah penerima gadai Terdakwa meminta mobil tersebut digadaikan dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun dari pihak penerima gadai sanggup dengan harga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada penerima gadai dan Terdakwa menerima uang Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Rifqi Aminul Murtadlo dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil yang disewa Terdakwa tersebut berada di Lumajang dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Gufron Said dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka: MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin: MB56332 telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal di Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Muhammad Gufron Said untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka: MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin: MB56332 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol. B-1969-TRG warna silver Tahun 2013 Noka: MKRV1BA2J0JJ008490 Nosin: MB56332 milik Saksi Suparno yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi Muhammad Gufron Said sebagai pemilik rental mobil, dengan cara menggadaikan kendaraan sewa tersebut ke orang yang tidak Terdakwa kenal di Lumajang;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. Bank Rakyat Indonesia No. PKL/CIF 5405 tanggal 11 Agustus 2020;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor 5404;

yang telah disita dari yang telah disita dari Saksi Suparno, maka dikembalikan kepada Saksi Suparno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Sasmito Gumelar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. Bank Rakyat Indonesia No. PKL/CIF 5405 tanggal 11 Agustus 2020;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor 5404.

Dikembalikan kepada Saksi Suparno;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh kami Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Purnadita, S.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Purnadita, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, S.Hi.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)